



PUTUSAN

Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andika Yulla Sajaya Bin Sugeng Santoso
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 23/17 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kakap Kp.Kalicilik No.121 RT.002 RW.004, Kelurahan Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja

Terdakwa Andika Yulla Sajaya Bin Sugeng Santoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh AGUS HARYOKO, S.H Dkk, kesemuanya Advokat yang berkantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM LAW & JUSTICE Jl. Diponegoro No. 34 Semarang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Juli 2023 Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Smg,

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA YULLA SANJAYA bin SUGENG SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah dengan sengaja mengedarkan obat DEXTROMETHORPHAN melanggar Pasal 197 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Paragraf 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja telah diubah ditetapkan menjadi Undang-Undang no. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja tersebut dalam dakwaan Pertama.
2. Menyatakan terdakwa ANDIKA YULLA SANJAYA bin SUGENG SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan / atau membawa Psikotropika melanggar Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika tersebut dalam dakwaan Kedua.
3. Agar menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA YULLA SANJAYA bin SUGENG SANTOSO berupa pidana penjara selama 2 Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, Denda Rp30.000.000 (tiga puluh juta ru-piah) Subsidiair 4 (empat) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 28 (dua puluh delapan) paket plastik klip kecil masing masing berisi DEXTROMETHORPHAN, per@ 10 (sepuluh) tablet. yang berada di dalam kaleng bungkus rokok Gudang Garam Surya .

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO warna Gold serie A37F berikut nomor Whatsapp 081328935196.

- 10 (sepuluh) strip Alprazolam masing masing berisi @ 10 tablet dengan total jumlah 100 (seratus) tablet.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sepuluh ribuan dua lembar dan pecahan lima ribu rupiah satu lembar.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya Kembali serta terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa terdakwa ANDIKA YULLA SANJAYA Bin SUGENG SANTOSO pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret Tahun 2023, bertempat di Depan Masjid Az Zahra Pengapon di Jalan Ronggowarsito, Kelurahan Tanjung mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :-----

- Bahwa berawal terdakwa ANDIKA YULLA SANJAYA Bin SUGENG SANTOSO membeli obat jenis DEXTROMETHORPHAN, dengan cara membeli kepada HEDAR (DPO) sebanyak 1 (satu) tube plastik berisi 1000 (seribu) tablet dan sudah ada yang terdakwa jual melalui Face Book, jika ada yang pesan dan membeli Dextromethorphan kemudian terdakwa ajak ketemuan langsung di daerah Pasar Johar, selanjutnya pembayarannya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Smg



tunai kepada terdakwa dan terdakwa tidak kenal dengan orang yang membeli obat kepada terdakwa tersebut, terdakwa menjualnya dalam bentuk kemasan 1 (satu) plastik klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), namun jika ada orang yang membeli sejumlah 100 (Seratus) butir terdakwa jual seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

- Kemudian cara terdakwa membuat paketan obat jenis DEXTROMETHORPHAN, adalah dengan cara obat DEXTROMETHORPHAN dalam kemasan tube plastik warna putih terdakwa buka dan terdakwa keluarkan dari bungkusnya, Selanjutnya terdakwa mengambil dengan tangan terdakwa dan terdakwa hitung sebanyak 10 (sepuluh) tablet kemudian terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kecil jika ada yang membeli obat jenis DEXTROMETHORPHAN terdakwa memasukkan ke dalam bekas bungkus rokok sesuai pesanan orang yang membeli obat jenis DEXTROMETHORPHAN kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 22:00 WIB didepan Masjid Az- Zahra Pengapon, Jalan Ronggowarsito, Kelurahan. Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang berdiri sendirian di tepi jalan. Kemudian petugas melakukan penggeledahan badan terdakwa, Petugas menemukan dan berhasil menyita barang bukti milik terdakwa berupa:
 - 28 (dua puluh delapan) paket plastik klip kecil masing masing berisi DEXTROMETHORPHAN, per@ 10 (sepuluh) tablet. yang berada di dalam kaleng rokok Gudang Garam Surya yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa.
 - 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO warna Gold serie A37F berikut nomor Whatsapp 081328935196 yang terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa.
 - Uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sepuluh ribuan dua lembar dan pecahan lima ribu rupiah satu lembar.yang berada di saku jaket yang sedang terdakwa pakai.
 - 10 (sepuluh) strip Alprazolam masing masing berisi @ 10 tablet dengan total jumlah 100 (seratus) tablet.
 - Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membeli obat DEXTROMETHORPHAN adalah terdakwa jual kembali kepada orang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Smg



yang membeli kepada terdakwa kemudian uang hasil penjualan obat terdakwa digunakan untuk kebutuhan biaya hidup terdakwa sehari hari dan uang penjualan obat masih ada sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan obat jenis DEXTROMETHORPHAN sebanyak 1 (satu) paket plastik klip berisi 20 butir yang telah dibeli oleh sdr. DONAL (DPO) yang disita oleh petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polda Jateng untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratis kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor:688/NPF/2023,tanggal 24 Maret 2023 (Pemeriksaan Psikotropika Forensik), bahwa barang bukti Nomor : BB-1610/2023/NPF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "DMP", barang bukti yang disita dari terdakwa ANDIKA YULLA SANJAYA bin SUGENG SANTOSO setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi Mengandung DEXTROMETHORPHAN.
- Bahwa terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat/jamu tradisional dan /atau alat kesehatan tersebut tidak memiliki izin berusaha.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang –Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 angka 10 Paragraf 11 Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang No..2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

D A N

Kedua :

----- Bahwa terdakwa ANDIKA YULLA SANJAYA Bin SUGENG SANTOSO pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, sekira pukul 22:00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret Tahun 2023, bertempat di rumah saksi MUHAMMAD IRGI Bin SARTONO (Alm) beralamat di Kp. Tlumpahan Rt 003 / Rw 003, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, secara

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika Golongan IV Nomor urut 2 yaitu obat jenis Alprazolam, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 18:00 Wib didepan SMP Loyola Jalan Jagalan Semarang Tengah, Kota Semarang, terdakwa mendapatkan Psikotropika berupa obat jenis 10 (sepuluh) strip Alprazolam masing masing berisi @ 10 tablet dengan total jumlah 100 (serratus) tablet tersebut terdakwa membeli melalui Online Facebook atas nama akun LNG, terdakwa membelinya seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut akan dijual lagi oleh terdakwa kepada pembeli orang yang memesan kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa sedang berdiri sendirian di tepi jalan. Kemudian petugas melakukan pengeledahan badan terdakwa, Petugas menemukan dan berhasil menyita barang bukti milik terdakwa berupa:
 - 28 (dua puluh delapan) paket plastik klip kecil masing masing berisi DEXTROMETHORPHAN, per@ 10 (sepuluh) tablet. yang berada di dalam kaleng rokok Gudang Garam Surya yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa.
 - 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO warna Gold serie A37F berikut nomor Whatsapp 081328935196 yang terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa.
 - Uang sejumlah Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sepuluh ribuan dua lembar dan pecahan lima ribu rupiah satu lembar.yang berada di saku jaket yang sedang terdakwa pakai.
 - 10 (sepuluh) strip Alprazolam masing masing berisi @ 10 tablet dengan total jumlah 100 (serratus) tablet.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap lalu petugas mengintrogasi terdakwa dimana barang bukti lannya disimpan oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengaku bahwa terdakwa menyimpan barang bukti berupa psikotropika yaitu 10 (sepuluh) strip Alprazolam masing masing berisi @ 10 tablet dengan total jumlah 100 (serratus) tablet didalam rumah saksi MUHAMMAD IRGI Bin SARTONO (Alm) beralamat di Kp. Tlumpahan Rt 003 / Rw 003, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, kemudian Petugas melakukan pengembangan penyidikan ke tempat terdakwa menyimpan obat jenis Alprazolam tersebut, setelah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di rumah saksi MUHAMMAD IRGI Bin SARTONO (Alm) beralamat di Kp. Tlumpahan Rt 003 / Rw 003, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan menemukan serta berhasil menyita barang bukti milik terdakwa berupa: 10 (sepuluh) strip Alprazolam masing masing berisi @ 10 tablet dengan total jumlah 100 (serratus) tablet yang terdakwa simpan di rak bawah televisi didalam rumah saksi MUHAMMAD IRGI Bin SARTONO (Alm).

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membeli obat Alprazolam adalah terdakwa jual kembali kepada orang yang membeli kepada terdakwa kemudian uang hasil penjualan obat tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan biaya hidup terdakwa sehari hari dan uang penjualan obat masih ada sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tersebut disita oleh petugas.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratis kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pmeriksaan Nomor:688/NPF/2023,tanggal 24 Maret 2023 (Pemeriksaan Psikotropika Forensik), bahwa barang bukti Nomor : BB-1611/2023/NPF berupa : 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 Mg., barang bukti yang disita dari terdakwa ANDIKA YULLA SANJAYA bin SUGENG SANTOSO setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika Golongan IV No.2 tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun1997 tentang Psikotropika jo.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD IRGI Bin SARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- bahwa saya mengetahui setelah ada beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas dari Direktorat Narkoba polda Jawa Tengah datang kerumah saya bersama dengan Terdakwa ANDIKA dan mengambil barang milik Terdakwa ANDIKA YULLA SANJAYA yaitu 10 (sepuluh) strip Alprazolam yang berada di dlm rak bawah televisi dalam kamar saya di kampung Tlumpahan, Rt.003/Rw.003, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang dengan 10 (sepuluh) strip Alprazolam masing masing berisi @ 10 tablet dengan total jumlah 100 (seratus) tablet;
- bahwa kejadiannya setelah diberitahu petugas bahwa Terdakwa ANDIKA ditangkap oleh Petugas pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, sekira pukul 22:00 WIB di depan Masjid Az-Zahra Pengapon, Jl. Ronggowarsito No.27, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
- bahwa saya diperlihatkan 28 (dua puluh delapan) paket plastik klip kecil masing masing berisi DEXTROMETHORPHAN, per @ 10 (sepuluh) tablet, yang berada di dalam kaleng rokok Gudang Garam Surya 50, 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO warna Gold serie A37F berikut nomor Whatsappnya dan Uang sejumlah Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sepuluh ribuan dua lembar
- bahwa Ya saya mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas karena memiliki dan menjual, DEXTROMETHORPHAN dan untuk yang Alprazolam saya awalnya tidak mengetahui kalau Terdakwa ANDIKA YULLA SANJAYA memilikinya;
- bahwa Bahwa cara Terdakwa menjual DEXTROMETHORPHAN yaitu bertemu dengan pembeli diluar karena saya tidak memperbolehkan bertransaksi di sekitaran rumah dan kampung tempat tinggal saya, Sedangkan kepada siapa Terdakwa menjualnya saya tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. NURIAWAN UMBAR S, SH., MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, sekira pukul 22:00 WIB, didepan Masjid Az- Zahra Pengapon, Jl. Ronggowarsito, Kelurahan Tanjung Mas, Kec.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Utara, Kota Semarang, saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri sendirian di tepi jalan;

- Bahwa saya bersama Team telah menyita barang bukti dari Terdakwa berupa :

- Bahwa 28 (duapuluh delapan) paket plastic klip kecil masing-masing berisi DEXTROMETHORPAN, Per @ 10 (sepuluh) tablet, yang berada di dalam kaleng rokok Gudang Garam Surya 50;

- 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO warna Gold serie A37F berikut nomor Whatsappnya;

- Uang sejumlah Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sepuluh ribuan dua lembar yang berada di saku jaket yang sedang dipakai Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa juga menyimpan obat jenis Alprazolam yang telah Terdakwa simpan di rumah Saudara MUHAMAD IRGI yang beralamat di Kp. Tlumpahan Rt 003/ Rw 003, Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, kemudian sekira pukul 23:00 WIB petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng menyita, barang milik terdakwa berupa: 10 (sepuluh) strip Alprazolam masing masing berisi @ 10 tablet dengan total jumlah 100 (seratus) tablet yang Terdakwa simpan di rak bawah televisi rumah Saudara MUHAMMAD IRGI;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 17:30 Wib dan Terdakwa membayar kepada Saudara HEDAR seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian obat Dextromethorphan sebanyak 1 (satu) tube plastik putih berisi 1000 (seribu) butir dikirim ke alamat rumah Saudara MUHAMMAD IRGI, yang beralamat di Kp. Tlumpahan Rt 003/ Rw 003, Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara,

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual atau mengedarkan obat jenis DEXTROMETHORPHAN sebesar Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari penjualan obat DEXTROMETHORPHAN yang Terdakwa beli dari Saudara HEDAR, dengan perhitungan 1000 (seribu) tablet Terdakwa menjual sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membayar kepada Saudara HEDAR sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. I WAYAN HARDIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, sekira pukul 22:00 WIB, didepan Masjid Az- Zahra Pengapon, Jl. Ronggowarsito, Kelurahan Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri sendirian di tepi jalan;
- Bahwa saya bersama Team telah menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 28 (duapuluh delapan) paket plastic klip kecil masing-masing berisi DEXTROMETHORPAN, Per @ 10 (sepuluh) tablet, yang berada di dalam kaleng rokok Gudang Garam Surya 50, 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO warna Gold serie A37F berikut nomor Whatsappnya dan Uang sejumlah Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sepuluh ribuan dua lembar yang berada di saku jaket yang sedang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga menyimpan obat jenis Alprazolam yang telah Terdakwa simpan di rumah Saudara MUHAMAD IRGI yang beralamat di Kp. Tlumpahan Rt 003/ Rw 003, Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, kemudian sekira pukul 23:00 WIB petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng menyita, barang milik terdakwa berupa: 10 (sepuluh) strip Alprazolam masing masing berisi @ 10 tablet dengan total jumlah 100 (seratus) tablet yang Terdakwa simpan di rak bawah televisi rumah Saudara MUHAMMAD IRGI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 17:30 Wib dan Terdakwa membayar kepada Saudara HEDAR seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian obat Dextromethorphan sebanyak 1 (satu) tube plastik putih berisi 1000 (seribu) butir dikirim ke alamat rumah Saudara MUHAMMAD IRGI, yang beralamat di Kp. Tlumpahan Rt 003/ Rw 003, Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara,
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual atau mengedarkan obat jenis DEXTROMETHORPHAN sebesar Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari penjualan obat DEXTROMETHORPHAN yang Terdakwa beli dari Saudara HEDAR, dengan perhitungan 1000 (seribu) tablet Terdakwa menjual sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Smg



rupiah) kemudian Terdakwa membayar kepada Saudara HEDAR sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang Pendidikan di bidang Farmasi atau kesehatan dan Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal mengedarkan dan menjual DEXTROMETHORPHAN

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, sekira pukul 22:00 WIB, didepan Masjid Az- Zahra Pengapon, Jl. Ronggowarsito, Kelurahan Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, saat ditangkap saya sedang berdiri sendirian di tepi jalan;
- Bahwa pada saat saya ditangkap oleh Petugas kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 28 (duapuluh delapan) paket plastic klip kecil masing-masing berisi DEXTROMETHORPHAN, Per @ 10 (sepuluh) tablet, yang berada di dalam kaleng rokok Gudang Garam Surya 50; 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO warna Gold serie A37F berikut nomor Whatsappnya dan Uang sejumlah Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sepuluh ribuan dua lembar yang berada di saku jaket yang sedang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Kemudian Petugas melakukan pemeriksaan tempat saya menyimpan obat jenis Alprazolam yang telah saya simpan di rumah Saudara MUHAMAD IRGI yang beralamat di Kp. Tlumpahan Rt 003/ Rw 003, Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, kemudian sekira pukul 23:00 WIB petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng menyita, barang milik saya berupa: 10 (sepuluh) strip Alprazolam masing masing berisi @ 10 tablet dengan total jumlah 100 (seratus) tablet yang saya simpan di rak bawah televisi rumah Saudara MUHAMMAD IRGI;
- Bahwa saya membeli obat jenis DEXTROMETHORPHAN, dengan cara membeli kepada HEDAR sebanyak 1 (satu) tube plastik berisi 1000 (seribu) tablet sudah ada yang saya jual melalui Face Book, kemudian jika ada yang pesan dan membeli Dextromethorphan, saya ajak ketemuan langsung di daerah Pasar Johar, selanjutnya pembayarannya tunai



kepada saya dan saya tidak kenal dengan orang yang membeli obat kepada saya, Kemudian saya menjualnya dalam bentuk kemasan 1 (satu) plastik klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) namun jika ada orang yang membeli sejumlah 100 (Seratus) butir saya jual seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan saya membeli obat DEXTROMETHORPHAN, dan Alprazolam untuk mendapatkan keuntungan yaitu adalah saya jual kembali kepada orang yang membeli kepada saya kemudian uang hasil penjualan obat saya gunakan untuk kebutuhan biaya hidup saya sehari hari dan uang penjualan obat masih ada sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang disita oleh petugas pada saat melakukan penangkapan saya;

- Bahwa saya mendapatkan keuntungan dari menjual atau mengedarkan obat jenis DEXTROMETHORPHAN sebesar Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari penjualan obat DEXTROMETHORPHAN yang saya beli dari Saudara HEDAR, dengan perhitungan 1000 (seribu) tablet saya jual sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saya membayar kepada Saudara HEDAR sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa saya tidak memiliki latar belakang Pendidikan di bidang Farmasi atau kesehatan dan saya juga tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal mengedarkan dan menjual DEXTROMETHORPHAN, dan saya juga tidak memiliki Pendidikan di bidang Farmasi karena sekolah SD tidak lulus;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 28 (dua puluh delapan) paket plastik klip kecil masing masing berisi DEXTROMETHORPHAN, per@ 10 (sepuluh) tablet. yang berada di dalam kaleng bungkus rokok Gudang Garam Surya;
2. 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO warna Gold serie A37F berikut nomor Whatsapp 081328935196.
3. 10 (sepuluh) strip Alprazolam masing masing berisi @ 10 tablet dengan total jumlah 100 (seratus) tablet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang sejumlah Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sepuluh ribuan dua lembar dan pecahan lima ribu rupiah satu lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

➤ bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, sekira pukul 22:00 WIB, didepan Masjid Az- Zahra Pengapon, Jl. Ronggowarsito, Kelurahan Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, karena tidak ijin usaha memproduksi, memiliki, membeli dan menjual berupa 28 (duapuluh delapan) paket plastic klip kecil masing-masing berisi DEXTROMETHORPAN, Per @ 10 (sepuluh) tablet, yang berada di dalam kaleng rokok Gudang Garam Surya 50 dan juga juga menyimpan obat jenis Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) strip Alprazolam masing masing berisi @ 10 tablet dengan total jumlah 100 (seratus) tablet yang Terdakwa simpan di rak bawah televisi rumah Saudara MUHAMMAD IRGI;

➤ bahwa terdakwa membeli obat jenis DEXTROMETHORPHAN dan ALPRAZOLAM dengan cara membeli kepada HEDAR sebanyak 1 (satu) tube plastik berisi 1000 (seribu) tablet, kemudian dijual dan diedarkan oleh terdakwa melalui Face Book dan jika ada yang pesan ketemuan langsung di daerah Pasar Johar dan pembayaran dilakukan dengan carat unai dengan pembeli dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari hari dan sewaktu ditangkap tinggal sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan sisa DEXTROMETHORPAN, Per @ 10 (sepuluh) tablet serta obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 10 (sepuluh) strip ALPRAZOLAM masing masing berisi @ 10 tablet dengan total jumlah 100 (seratus) tablet

➤ bahwa terdakwa tidak memiliki latar belakang Pendidikan di bidang Farmasi atau kesehatan dan tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal mengedarkan dan menjual DEXTROMETHORPHAN dan ALPRAZOLAM serta tidak memiliki Pendidikan di bidang Farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Smg



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dirubah dalam BAB III Kesehatan, Obat dan Makanan Bagian Keempat paragraf 11 Pasal 60 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang telah diubah ditetapkan menjadi Undang-Undang no. 6 tahun 2023 tentang tentang cipta kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:!

1. setiap orang
2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha

Ad.1. setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menanyakan identitas dari Terdakwa ternyata terdakwa benar bernama Terdakwa Andika Yulla Sajaya Bin Sugeng Santoso sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; sehingga perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa berawal dari terdakwa ditangkap dan dilakukan Penyitaan serta pengeledahan pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, sekira pukul 22:00 WIB, didepan Masjid Az- Zahra Pengapon, Jl. Ronggowarsito, Kelurahan Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang

Menimbang, bahwa ketika ditangkap terdakwa kedatangan membawa dan memiliki 28 (duapuluh delapan) paket plastic klip kecil masing-masing berisi DEXTROMETHORPAN, Per @ 10 (sepuluh) tablet, yang berada di dalam kaleng rokok Gudang Garam Surya 50 dan juga setelah dilaksanakan penyitaan dan pengeledahan ternyata terdakwa menyimpan obat jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) strip Alprazolam masing masing berisi @ 10 tablet dengan total jumlah 100 (seratus) tablet yang Terdakwa simpan di rak bawah televisi rumah Saudara MUHAMMAD IRGI yang beralamat di di Kp. Tlumpahan Rt 003/ Rw 003, Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan terdakwa dan saksi saksi ternyata terdakwa membeli obat jenis DEXTROMETHORPHAN dan ALPRAZOLAM dengan cara membeli kepada HEDAR sebanyak 1 (satu) tube plastik berisi 1000 (seribu) tablet, kemudian dijual dan diedarkan oleh terdakwa melalui Face Book dan jika ada yang pesan ketemuan langsung di daerah Pasar Johar dan pembayaran dilakukan dengan carat unai dengan pembeli;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli dan mengedarkan DEXTROMETHORPHAN dan ALPRAZOLAM adalah mendapatkan keuntungan dan digunakan untuk kebutuhan sehari hari dan sewaktu ditangkap Petugas tinggal sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan sisa DEXTROMETHORPHAN, Per @ 10 (sepuluh) tablet serta obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 10 (sepuluh) strip ALPRAZOLAM masing masing berisi @ 10 tablet dengan total jumlah 100 (seratus) tablet;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki latar belakang Pendidikan di bidang Farmasi atau kesehatan dan tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal mengedarkan dan menjual DEXTROMETHORPHAN dan ALPRAZOLAM serta tidak memiliki Pendidikan di bidang Farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menyimpulkan unsur sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika yang unsur unsur adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menanyakan identitas dari Terdakwa ternyata terdakwa benar bernama Terdakwa Andika Yulla Sajaya Bin Sugeng Santoso sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; sehingga perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan berawal pada saat terdakwa ditangkap ternyata kedapatan membawa dan memiliki 28 (duapuluh delapan) paket plastic klip kecil masing-masing berisi DEXTROMETHORPAN, Per @ 10 (sepuluh) tablet, yang berada di dalam kaleng rokok Gudang Garam Surya 50;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pengakapan terhadap Terdakwa kemudian dilaksanakan penyitaan dan penggeledahan ternyata terdakwa menyimpan obat jenis Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) strip Alprazolam masing masing berisi @ 10 tablet dengan total jumlah 100 (seratus) tablet yang Terdakwa simpan di rak bawah televisi rumah Saudara MUHAMMAD IRGI yang beralamat di di Kp. Tlumpahan Rt 003/ Rw 003, Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara,

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki latar belakang Pendidikan di bidang Farmasi atau kesehatan dan tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal mengedarkan dan menjual DEXTROMETHORPHAN dan ALPRAZOLAM serta tidak memiliki Pendidikan di bidang Farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menyimpulkan unsur sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dirubah dalam BAB III Kesehatan, Obat dan Makanan Bagian Keempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paragraf 11 Pasal 60 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang telah diubah ditetapkan menjadi Undang-Undang no. 6 tahun 2023 tentang tentang cipta kerja dan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama dan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sepuluh ribuan dua lembar dan pecahan lima ribu rupiah satu lembar.

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa - 28 (dua puluh delapan) paket plastik klip kecil masing masing berisi DEXTROMETHORPHAN, per@ 10 (sepuluh) tablet. yang berada di dalam kaleng bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO warna Gold serie A37F berikut nomor Whatsapp 081328935196 dan 10 (sepuluh) strip Alprazolam masing masing berisi @ 10 tablet dengan total jumlah 100 (seratus) tablet yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sepuluh ribuan dua lembar dan pecahan lima ribu rupiah satu lembar. yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa merusak generasi muda
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dirubah dalam BAB III Kesehatan, Obat dan Makanan Bagian Keempat paragraf 11 Pasal 60 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang telah diubah ditetapkan menjadi Undang-Undang no. 6 tahun 2023 tentang tentang cipta kerja dan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psicotropika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psicotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA YULLA SANJAYA bin SUGENG SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan obat jenis DEXTROMETHORPHAN sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama dan tanpa hak memiliki, menyimpan, dan membawa Psicotropika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 28 (dua puluh delapan) paket plastik klip kecil masing masing berisi DEXTROMETHORPHAN, per@ 10 (sepuluh) tablet. yang berada di dalam kaleng bungkus rokok Gudang Garam Surya.
 - 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO warna Gold serie A37F berikut nomor Whatsapp 081328935196.
 - 10 (sepuluh) strip Alprazolam masing masing berisi @ 10 tablet dengan total jumlah 100 (seratus) tablet.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sepuluh ribuan dua lembar dan pecahan lima ribu rupiah satu lembar.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh kami, Taufan Rachmadi, S.H., M.H.um, sebagai Hakim Ketua, Abd Kadir, S.H., A. Suryo Hendratmoko, S.H., M.H.Li masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuri Retnowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Sri Suparni, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Abd Kadir, S.H.

Taufan Rachmadi, S.H., M.H.um

A. Suryo Hendratmoko, S.H., M.H.Li

Panitera Pengganti,

Wuri Retnowati, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)